

PUTUSAN

Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitaryang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX I, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10-04-1964, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 14-11-1960, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-03-1968, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 10-02-1971, Agama : Islam, Alamat Dusun Sekardangan RT/RW 003/008, XXXXXXXXXXXX Kanigoro, Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 01-01-1955, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-10-1962, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 15-03-1960, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Kepanjenkidul Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
8. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 07-06-1967, Agama : Islam, Alamat : Dusun Penataran RT/RW

- 001/002, Kel/Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, NIK XXXXXXXXXXXX
9. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 05-09-1959, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 10. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 17-08-1964, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 11. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 16-06-1958, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 12. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 18-02-1951, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 13. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 07-04-1970, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 14. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-05-1973, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Ponggok, Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 15. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 23-08-1974, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Sukorejo Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 16. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 10-10-1973, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Sukorejo, Kota Blitar, NIK XXXXXXXXXXXX
 17. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 27-09-1957, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
 18. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 29-08-1965, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX

19. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 05-03-1956, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
20. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 25-05-1963, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
21. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Madura, 01-07-1956, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
22. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 13-03-1973, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
23. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 27-02-1961, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
24. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 05-07-1970, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
25. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 04-01-1962, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
26. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 08-02-1966, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
27. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 29-10-1964, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
28. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-06-1981, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Tulungagung,XXXXXXXXXX

29. XXXXXXXXXXXX , Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 17-02-1972, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
30. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 01-02-1972, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
31. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 27-09-1960, Agama : Islam,Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
32. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 10-08-1967, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
33. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 30-06-1964, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
34. XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 16-05-1945, Agama : Islam,Alamat : XXXXXXXXXXXX Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX
35. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-08-1960, Agama : Islam,Alamat : Jalan Suryat Gang. II No. 10 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, NIK : 3572035208600002
36. XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 27-12-1963, Agama : Islam,Alamat : Dusun Pundensari RT. 01 RW. 02Desa Jeblog Kecamatan TalunKabupaten Blitar,NIK : 3505142712630001.
37. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 27-02-1970, Agama : Islam,Alamat : Dusun Pundensari RT/RW 001/002, Kel/Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, NIK : 3505146702700002.
38. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 04-04-1960, Agama : Islam,Alamat : Lingkungan Dadapan RT. 02

- RW. 01 Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, NIK : 3505124404600001.
39. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 14-04-1965, Agama : Islam, Alamat : Jalan Manggar No. 01 RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, NIK : 3572025404650002.
40. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 17-08-1978, Agama : Islam, Alamat : Dusun Klampok RT. 03 RW. 07 Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, NIK : 3505095708780002.
41. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 19-07-1960, Agama : Islam, Alamat : Jalan Manggar No. 01 RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, NIK : 3572021907600001
42. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 09-11-1959, Agama : Islam, Alamat : Dusun Maron RT. 02 RW. 03 Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, NIK : 3505034911590006.
43. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 30-06-1951, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kalipucung RT. 02 RW. 03 Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, NIK : 3505077006510002.
44. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 26-03-1953, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dr. Sucipto No. 12 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, NIK : 3505172603530001.
45. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 05-04-1953, Agama : Islam, Alamat : Jl. Dr. Sucipto No. 012 RT/RW 001/008, Kel/Desa Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, NIK : 3505174504530002.
46. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 04-08-1958, Agama : Islam, Alamat : Jalan Merapi RT. 01 RW.

04Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,NIK : 3505174408580002.

47. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 26-04-1958, Agama : Islam,Alamat : Dusun Klampok RT. 02 RW. 07Desa Jiwut Kecamatan NglegokKabupaten Blitar,NIK : 3505096604580001.
48. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 04-05-1954, Agama : Islam,Alamat : Dusun Nglaos RT/RW 002/007, Kel/Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, NIK : 3505104405540001.
49. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 01-07-1945, Agama : Islam,Alamat : Dusun Nglaos RT. 04 RW. 01Desa Jatinom Kecamatan KanigoroKabupaten Blitar,NIK : 3505100107450167.
50. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 01-07-1955, Agama : Islam,Alamat : Dusun Nglaos RT/RW 004/001, Kel/Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, NIK : 3505104107550181.
51. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 10-02-1963, Agama : Islam,Alamat : Dusun Minggirsari II RT. 02 RW. 03Desa Minggirsari Kecamatan KanigoroKabupaten Blitar,NIK : 3505105002630002.
52. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 10-08-1958, Agama : Islam,Alamat : Dusun Gendong RT. 02 RW. 07Desa Purworejo Kecamatan SanankulonKabupaten Blitar,NIK : 3505071008580002.
53. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 14-08-1960, Agama : Islam,Alamat : Dusun Gendong RT/RW 002/007, Kel/Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, NIK : 3505075408600002.
54. XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 07-10-1948, Agama : Islam,Alamat : Jalan Mahakam No. 159 RT. 01 RW.

- 05 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, NIK : 3572020710480001.
55. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 10-04-1961, Agama : Islam, Alamat : Jl. Mahakam No. 159 RT/RW 001/005, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, NIK : 3572025004610001.
56. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 12-04-1966, Agama : Islam, Alamat : Dusun Jatinom RT. 04 RW. 02 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, NIK : 3505065204660001.
57. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 02-02-1962, Agama : Islam, Alamat : Dusun Tumpuk RT. 03 RW. 09 Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, NIK : 3505030202620001.
58. XXXXXXXXXXXX WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 05-03-1957, Agama : Islam, Alamat : Jalan Muria No. 6A RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, NIK : 3572014503570001.
59. XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 08-03-1964, Agama : Islam, Alamat : Dusun Sekardangan RT. 03 RW. 08 Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, NIK : 3505100803640002.
60. XXXXXXXXXXXX , WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 08-08-1959, Agama : Islam, Alamat : Dusun Sekardangan RT/RW 003/008, Kel/Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, NIK : 3505104808590001.
61. XXXXXXXXXXXX , WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 28-07-1968, Agama : Islam, Alamat : Dusun Dawung RT. 04 RW. 01 Desa Olak-Alen Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, NIK : 3505212807680001.
62. XXXXXXXXXXXX N., WNI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 31-07-1974, Agama : Islam, Alamat : Dusun Sekardangan RT/RW

003/008, Kel/Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, NIK : 3505107107740001.

63. XXXXXXXXXXXX WNI, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 25-06-1971, Agama : Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX Kanigoro, Kabupaten Blitar, NIK : XXXXXXXXXXXX

Dengan Kuasa Hukum, Dr. SUPRIARNO, S.H., M.H. WNI, Advokat pada Kantor Advokat (Dr. PRIARNO DAN REKAN), Berkantor dan beralamat di Jl. Jati No. 54 Kota Blitar. Memilih tempat kedudukan hukum di kantor Kuasanya tersebut sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 19 Mei 2022, Register Surat Kuasa Nomor : 1507/2200/Pdt.G/2022/PA.BL. tertanggal 15 Juli 2022, sebagai PARA PENGGUGAT

L A W A N

1. PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, berkedudukan Kantor Pusat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Dahulu PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, berkedudukan di Gedung Wisma Mandiri, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta, Dengan Kuasa Hukum, Suryawansyah, Mochammad Rezeki Apriliyan, Wilmartin Manoppo, Rendik Eka Purnama, Abdi rahmad Nasution, Slamet Rahardjo, Cecep Jatmika, Rahma Dinah S, Dendy Wijaya dan Deddy Hendra Laksana sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 08 Agustus 2022, Register Surat Kuasa Nomor : 1803/2200/Pdt.G/2022/PA.BL. tertanggal 25 Agustus 2022, sebagai TERGUGAT.
2. Drs. H. Imron Djamil, Alamat : Dusun Petengan No. 216 RT. 01 RW. 07 Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan Kuasa Hukum, Atatin Malihah, S.Ag., M.H., (Advokat) pada Kantor Advokat Atatin Malihah, S.Ag. & Partners, Jl. Bukit Beringin Blok V-B 383 Kelurahan Wonosari Ngaliyan Semarang, sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 01 Agustus 2022, Register Surat Kuasa

Nomor : 1662/2200/Pdt.G/2022/PA.BL. tertanggal 04 Agustus 2022 sebagai TURUT TERGUGAT 1.

3. Nikmaturohmah / Isteri / Ahli Waris Alm. Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad alias H. Ali Pahad, Alamat : RT. 01 RW. 08, Dusun Summersoko, Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Dengan Kuasa Hukum, Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H., dan Kabin Feri, S.H.,(Advokat& Legal Colsultant) pada Kantor Advokat (RLLG Law Office), Beralamat di Jl. Kalasan Gg. II-A No. 06Kota Blitar. sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 26 Juli 2022, Register Surat Kuasa Nomor : 1615/2200/Pdt.G/2022/PA.BL. tertanggal 28 Juli 2022sebagai TURUT TERGUGAT 2.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di muka sidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitardengan Register Perkara Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.BL, tanggal15 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama Nomor : 14/666-3/444 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan KBIH PT Barokta Fina tentang Kerjasama Pendaftaran Haji. (Bukti P-1) ;
2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut yang menandatangani adalah Arie D. Permana selaku Kepala Cabang Blitar berdasarkan surat kuasa Direksi No. 12/1059-KUA/DIR tanggal 30 Desember 2010 / Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA dan H. Ali Fahad / Turut Tergugat 2 selaku kordinator PT. Barokta Fina Area Blitar berdasarkan surat kuasa Direktur / Turut Tergugat 1 tanggal 3 Mei 2011 sebagai PIHAK KEDUA;
3. Bahwa Tergugat sebagai Lembaga Perbankan telah lalai / tidak hati-hati, ternyata PT. Barokta Fina bukanlah badan hukum yang sah sebagai

Perseroan Terbatas, melainkan hanya CV. Barokta Fina dan bukan Badan Hukum

4. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat melimpahkan penghimpunan dana dan pendaftaran calon jamaah haji melalui SSKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu) kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2; vide Perjanjian Kerjasama :
 - Pasal 1 angka (4) *“SSKOHAT adalah sistem komputerisasi haji terpadu berupa jaringan computer yang tersambung secara on line dan real time antara direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama RI dengan Bank Penerima Setoran BPIH.”*
 - Pasal 2 angka (4) *“PIHAK KEDUA melakukan pendaftaran calon jamaah haji melalui SSKOHAT untuk kepentingan nasabah dari PIHAK PERTAMA.”*
 - Pasal 2 angka (5) *“PIHAK KEDUA melakukan pendaftaran calon jamaah haji melalui SSKOHAT setelah semua persyaratan yang diserahkan ke PIHAK KEDUA lengkap dan dana telah efektif disetor kerekening atas nama nasabah PIHAK PERTAMA yang ada di Bnak Syariah Mandiri Cabang Blitar.”*
5. Bahwa pada akhirnya Turut Tergugat 1 sebagai Direktur dan Turut Tergugat 2 sebagai Kordinator bersalah tidak sah dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran biaya penyelenggaraan haji (BPIH) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 260/Pid.B/2020/PN.Blt tertanggal 22 Oktober 2020. (Bukti P-2);
6. Bahwa ternyata Tergugat melimpahkan hal tersebut kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 jelas-jelas Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), karena pelimpahan tersebut ternyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Pasal 120 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Ibadah Haji dan Umroh.

7. Bahwa terhadap pelimpahan tersebut, Tergugat telah bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana Pasal 2 UU Perbankan Syariah Jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yakni :
- *Adl* : adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
 - *Tawazun* : adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
 - *Maslahah* : adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
 - *Zhulm* : adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
8. Bahwa pada Pasal 3 angka (2) perjanjian kerjasama tersebut jelas dan terang Tergugat melimpahkan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membuka rekening Tabungan Mabrur di Kantor Turut Tergugat 2 atas pendaftaran calon jamaah haji, yang mana Tabungan Mabrur tersebut merupakan produk dan dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) perjanjian kerjasama bahwa "*Tabungan Mabrur adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang berencana untuk menunaikan ibadah haji dengan sistem tabunganmudharabah al mutlaqah*";
9. Bahwa berbekal perjanjian kerjasama ini oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 digunakan untuk mencari dan mendapatkan para calon jamaah haji yang ingin berhaji melalui CV. Barokta Fina dalam hal ini Para Penggugat, yang pada akhirnya Para Penggugatmendaftar sekaligus membayar biaya haji melalui CV. Barokta Fina;

10. Bahwa ternyata Para Penggugat yang mendaftar sekaligus membayar biaya haji melalui Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tersebut merupakan korban dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2;
11. Bahwa ternyata merupakan perbuatan pidana yakni Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak sah dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran biaya penyelenggaraan haji (BPIH) vide Pasal Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 260/Pid.B/2020/PN.Blit tertanggal 22 Oktober 2020. (Bukti P-2);
12. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut merupakan alihdaya pekerjaan dari Tergugat kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas pendaftaran calon jamaah haji melalui SISKOHAT dan melalui Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2; vide antara lain : Pasal 2 angka (8), Pasal 2 angka (5), Pasal 3 angka (1), Pasal 3 angka (2) perjanjian kerjasama tersebut;
13. Bahwa alihdaya pekerjaan tersebut merupakan perbuatan Tergugat yang melanggar kewajibannya dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 25 /PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Peraturan BI) vide Pasal 2 Ayat (2);
14. Bahwa terhadap alihdaya pekerjaan tersebut, Tergugat wajib bertanggungjawab penuh atas setiap pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan penyedia jasa dalam hal ini Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 25 /PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Peraturan BI) vide Pasal 3 Ayat (3);
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang ternyata merupakan perbuatan pelanggaran pidana tersebut yang telah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Para Penggugat secara nyata telah bertentangan dengan prinsip syariah

sebagaimana Pasal 2 UU Perbankan Syariah Jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;

16. Bahwa dalam tindakan lainnya ternyata Tergugat sengaja menerbitkan buku tabungan dengan menambahkan nama lain diluar nama pemilik buku tabungan yakni menambahkan "BAFINA atau BFINA" (Bukti P-3) disetiap dibelakang nama Para Penggugat, yang mana tambahan nama itu merupakan CV. Barokta Fina ;
17. Bahwa tindakan sebagaimana posita nomor 16, menunjukkan atau membuktikan adanya *insentif fee* dari pelimpahan penghimpunan dana dan pendaftaran calon jamaah haji melalui SSKOHAT yang diberikan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas membawa dan mendaftarkan setiap orang calon jamaah haji kepada Tergugat;
18. Bahwa Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerugian Para Penggugat yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya ataupun kesalahan yang diperbuat oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang bertindak dan bekerja untuk kepentingan Tergugat berdasarkan perjanjian, maka sebagaimana Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Peraturan OJK) Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerugian Para Penggugat yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya ataupun kesalahan yang diperbuat oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang bertindak untuk kepentingan Tergugat berdasarkan perjanjian (vide Pasal 30 Ayat 3 Peraturan OJK) (vide Bukti P- 3);
19. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat dengan sengaja bekerjasama dengan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan pelanggaran pidana yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Para Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam yakni kemaslahatan yang unsur-unsurnya adanya kepatuhan syariah, bermanfaat, membawa kebaikan (*thayyib*), serta tidak menimbulkan mudharat dan kerugian;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terbukti perbuatan Tergugat dengan sengaja bekerjasama dengan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum syariah yang unsur-unsurnya antara lain bertentangan dengan syariah, hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa atas perbuatan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian riil (*real loss*) sebesar Rp. 1.569.150.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Biaya untuk berangkat haji Rp 1.469.150.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya yang sudah dikeluarkan selama mengurus segala biaya akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
22. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum Syariah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat sejumlah Rp 1.569.150.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U Bila Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang diwakili Kuasa Hukumnya DR. SUPRIARNO, S.H., M.H., sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di muka sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat telah datang menghadap di muka sidang Kuasa Hukum, Mochammad Rezeki Apriyanti (Legal Officer) pada PT Bank Syariah Indonesia Region VII Surabaya dan Deddy Hendra Laksmana (Funding And Transactional Staff) pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar, untuk Turut Tergugat I datang menghadap di muka sidang diwakili Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat II juga telah datang menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar dapat mencapai penyelesaian secara musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, setelah diberikan penjelasan tentang mediasi, para pihak telah memilih mediator bernama H. Mahalli, S.H., berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 07 September 2022 yang menyatakan telah melaksanakan Mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dengan Register perkara Nomor : 2200/Pdt.G/2022/PA.BL. tertanggal 15 Juli 2022, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis berikut Eksepsi tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*). Adapun yang mendasari dalil/alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalil posita dan petitum Para Penggugat dalam gugatannya tidak saling berhubungan secara jelas sehingga Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur.

b. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Tergugat telah memberikan kewenangan kepada CV Baroktafina untuk menerima dan menghimpun dana talangan haji dari Para Penggugat.

- PT Barokta Fina tidak sah berhak sebagai penerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.260/Pid.B/2020/PN.Blit tertanggal 22 Oktober 2020

- Para Penggugat membayar biaya talangan haji melalui CV Barokta Fina sebagai mitra kerjasama Tergugat.

c. Namun dalam petitumnya Para Penggugat mengajukan permohonan putusan kepada majelis sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat senilai Rp.5.917.950.000

d. Berdasarkan uraian butir b dan c jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dimana dalil Para Penggugat antara posita

dan petitumnya tidak saling berhubungan. Dimana dalam positanya Para Penggugatmendalilkan CV Barokta Fina telah menerima dan menghimpun dana talangan haji secara tidak sah, namun dalam petitumnya Para Penggugatmenuntut pihak lain dalam hal ini Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tindakan CV Barokta Fina telah menerima dan menghimpun dana talangan haji secara tidak sah.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan Para Penggugatkurang cermat dalam menyusun suatu Gugatan. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGATadalah Gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*) dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugattidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaaard*).

II. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Para Pengguggattelah keliru menarik Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Adapun yang mendasari dalil/alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu Kerjasama Pendaftaran Haji dengan PT Barokta Fina yang pada saat itu diwakili oleh Ali Muhtadin Alias H. Ali Fahad Alias H. Ali Pahad dan Drs. H. Imron Djamil sebagaimana tertuang dalam Surat Kerjasama Pendaftaran Haji.
2. Bahwa hubungan hukum dimana Para Penggugatmenyetorkan uang kepada PT Barokta Fina yang diwakili oleh Ali Muhtadin Alias H. Ali Fahad Alias H. Ali Pahad dan Drs. H. Imron Djamil selaku pengurus dan untuk selanjutnya PT Barokta Fina menyetorkan dana calon jamaahnya melalui rekening yang terdaftar pada kantor Tergugat untuk kemudian Para Penggugatdapat berangkat Haji tetapi fakta yang terjadi adalah Ali Muhtadin (selaku Kepala Koordinator Area Blitar PT Barokta Fina) dan Drs. H. Imron Djamil (selaku Direktur PT Barokta

Fina) tidak menyetorkan uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat.

3. Bahwa gugatan *a quo* sebenarnya merupakan perselisihan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan PT Barokta Fina terkait uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada PT Barokta Fina.
4. Bahwa tidak benar apabila Para Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena seharusnya yang ditarik sebagai pihak yang digugat adalah Ali Muhtadin Alias H. Ali Fahad Alias H. Ali Pahad dan Drs. H. Imron Djamil selaku pengurus PT Barokta Fina, karena yang membuat Para Penggugat mengalami kerugian adalah Ali Muhtadin Alias H. Ali Fahad Alias H. Ali Pahad dan Drs. H. Imron Djamil selaku pengurus PT Barokta Fina. Oleh karenanya, Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam gugatan *a quo* tidak lengkap. Sehingga telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat cacat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa atas dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi TERGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dianggap masuk sebagai dalil dalam Jawaban pokok perkara.
3. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, TERGUGAT akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang permasalahannya sebagai berikut:
 - a) Bahwa TERGUGAT Cabang Blitar bekerjasama dengan agen Haji di Blitar yaitu PT Barokta Fina yang diwakili oleh H. Ali Fahad/Ali Muhtadin (untuk selanjutnya disebut "TURUT TERGUGAT 2") selaku Kepala Koordinator PT Barokta Fina Area Blitar untuk melakukan pengurusan terkait Pendaftaran Haji sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT Barokta Fina dengan TERGUGAT Nomor: 14/656-

3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji (untuk selanjutnya disebut “Surat Kerjasama Pendaftaran Haji”).

- b) Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT mempunyai hubungan hukum yaitu Kerjasama Pendaftaran Haji dengan PT Barokta Fina yang pada saat itu diwakili oleh Ali Muhtadin sebagaimana tertuang dalam Surat Kerjasama Pendaftaran Haji.
- c) Bahwa hubungan hukum PARA PENGGUGAT adalah dengan PT Barokta Fina yang diwakili oleh Ali Muhtadin (TURUT TERGUGAT 2) dan Drs. H. Imron Djalil (TURUT TERGUGAT 1) dimana PARA PENGGUGAT menyetorkan uang kepada TERGUGAT melalui rekeningnya yang telah diurus oleh PT Barokta Fina dan PT Barokta Fina untuk kemudian PARA PENGGUGAT dapat berangkat Haji tetapi fakta yang terjadi adalah TURUT TERGUGAT 2 (selaku Kepala Koordinator Area Blitar PT Barokta Fina) dan TURUT TERGUGAT 1 (selaku Direktur PT Barokta Fina) telah menerima langsung setoran dana dari calon haji dan tidak menyetorkan uang yang telah disetorkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3.
- d) Bahwa kerugian yang diklaim dialami oleh PARA PENGGUGAT bukan dikarenakan TERGUGAT tetapi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 2 (selaku Kepala Koordinator Area Blitar PT Barokta Fina) dan TURUT TERGUGAT 1 (selaku Direktur PT Barokta Fina) dengan menerima langsung setoran dana dari calon haji dan tidak menyetorkan uang yang telah disetorkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- e) Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata TURUT TERGUGAT 2 selaku Kepala Koordinator PT Barokta Fina Area Blitar dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jamaah Haji dimana seharusnya dananya disetorkan

kepada rekening para calon jamaah yang ada pada kantor TERGUGAT, yang dilakukan secara berlanjut secara terus menerus.

- f) Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka telah jelas gugatan *a quo* merupakan perselisihan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT Barokta Fina dan TURUT TERGUGAT 2 beserta TURUT TERGUGAT 1 selaku pengurus terkait uang yang telah disetorkan oleh PARA PENGGUGAT kepada PT Barokta Fina. Seharusnya PT Barokta Fina, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1 tidak memiliki kewenangan untuk menarik dana PARA PENGGUGAT sehingga yang membuat PARA PENGGUGAT mengalami kerugian adalah mereka bertiga dan bukanlah TERGUGAT sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blt. tertanggal 22 Oktober 2020, dengan putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- (1) *Menyatakan Terdakwa I. ALI MUHTADIN Alias H. ALI FAHAD Alias H. ALI PAHAD dan Terdakwa II. Drs. H. IMRON DJAMIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;*
- (2) *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALI MUHTADIN Alias H. ALI FAHAD Alias H. ALI PAHAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan kepada Terdakwa II. Drs. H. IMRON DJAMIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika*

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

(3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa pembantaran yang dijalani Terdakwa I;

(4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

(5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar buku tabungan ibadah haji CV Barokta Fina ...

(6) Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Bahwa benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT butir 1 dan butir 2 sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT Barokta Fina dengan TERGUGAT telah menandatangani Kerjasama sesuai Nomor: 14/656-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji (untuk selanjutnya disebut "Surat Kerjasama Pendaftaran Haji"). untuk melakukan pengurusan terkait Pendaftaran Haji.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT butir 3 sampai dengan butir 5 yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

".....TERGUGAT melimpahkan penghimpunan dana dan pendaftaran calon jamaah haji melalui SISKOHAT.....Bahwa pada akhirnya TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 bersalah tidak sah dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran biaya penyelenggara haji....."

Adapun yang menjadi dasar penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- PT Barokta Fina Area Blitar bertugas melakukan pengurusan terkait Pendaftaran Haji sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT Barokta Fina dengan TERGUGAT Nomor: 14/656-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji.
- Perjanjian Kerjasama dimana PARA PENGGUGAT menyetorkan uang kepada TERGUGAT melalui rekeningnya yang telah diurus

oleh PT Barokta Fina dan PT Barokta Fina untuk kemudian PARA PENGGUGAT dapat berangkat Haji.

- Surat Kerjasama Pendaftaran haji ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. Penghimpunan dana, fee based income khususnya dari produk layanan pendaftaran calon jamaah haji melalui Siskohat. Namun PT Barokta Fina tidak diperkenankan untuk menerima langsung setoran dana dari calon haji sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3 yang ditandatangani oleh PT Barokta Fina yang pada saat itu diwakili oleh TURUT TERGUGAT 2 selaku koordinator, sehingga tidak berwenang menerima dana setoran secara langsung dari PARA PENGGUGAT.
 - Fakta yang terjadi adalah TURUT TERGUGAT 2 (selaku Kepala Koordinator Area Blitar PT Barokta Fina) dan TURUT TERGUGAT 1 (selaku Direktur PT Barokta Fina) telah menerima langsung setoran dana dari calon haji dan tidak menyetorkan uang yang telah disetorkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT butir 6 sampai dengan butir 8 yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:
- “Bahwa ternyata TERGUGAT melimpahkan hal tersebut kepada TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 jelas-jelas TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 2 Undang-undang 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....”*
- Adapun yang menjadi dasar keberatan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
- Sejak awal PT Barokta Fina tidak diperkenankan untuk menerima langsung setoran dana dari calon haji sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3 yang ditandatangani

oleh PT Barokta Fina yang pada saat itu diwakili oleh TURUT TERGUGAT 2 selaku coordinator, sehingga tidak berwenang menerima dana setoran secara langsung dari PARA PENGGUGAT.

- Sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blit. tertanggal 22 Oktober 2020, TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- PARA PENGGUGAT secara faktanya telah membuat pengakuan yang secara tegas menyatakan telah menyetorkan dana setoran hajinya tidak langsung kepada TERGUGAT, melainkan setorannya dilakukan melalui PT Barokta Fina.
- Tindakan PT Barokta fina yang menerima langsung setoran haji dari PARA PENGGUGAT jelas telah melanggar surat pernyataan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh H. Ali Fahad selaku coordinator PT Barokta Fina dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3 yang pada intinya tidak berhak dan tidak berwenang menerima setoran dana dari calon Jumah haji terkait pembayaran dana talangan haji yang menjadi kewajiban Calon haji kepada TERGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT butir 9 dan butir 10 Gugatannya yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“.....Perjanjian kerjasama ini oleh TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 digunakan untuk mendapatkan calon jamaah hajiternyata PARA PENGGUGAT yang mendaftar sekaligus membayar biaya haji melalui TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 merupakan korban dari TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2.”

Adapun yang menjadi dasar keberatan TERGUGAT sudah dikemukakan secara jelas oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya butir 11 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa ternyata merupakan perbuatan pidana yaitu TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 tidak sah dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran biaya penyelenggaraan haji (BPIH) vide Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blt tertanggal 22 Oktober 2020.”

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blt. tertanggal 22 Oktober 2020 tersebut diatas, telah jelas yang dinyatakan tidak sah berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah Terdakwa I. ALI MUHTADIN Alias H. ALI FAHAD Alias H. ALI PAHAD dan Terdakwa II. Drs. H. IMRON DJAMIL.

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak cermat dalam mencantumkan dasar hukum di dalam gugatannya karena Pasal 63 Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 120 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umroh mengatur Sanksi Pidana bukan bagi Perbankan tetapi bagi pihak KBIH.

Pasal 63 UU No. 13 tahun 2008

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama*

4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 120 UU No. 8 tahun 2019

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT butir 12 sampai dengan butir 15 dalam gugatannya yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa perjanjian kerjasama merupakan alihdaya pekerjaan dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2.....TERGUGAT wajib bertanggung jawab penuh atas setiap pekerjaan yang dialihdayakan kepada TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2.....”

Adapun yang menjadi dasar keberatan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- Sejak awal PT Barokta Fina tidak diperkenankan untuk menerima langsung setoran dana dari calon haji sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3 yang ditandatangani oleh PT Barokta Fina yang pada saat itu diwakili oleh TURUT TERGUGAT 2 selaku coordinator, sehingga tidak berwenang menerima dana setoran secara langsung dari PARA PENGGUGAT.
- Sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blit. tertanggal 22 Oktober 2020, TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- PARA PENGGUGAT secara faktanya telah membuat pengakuan yang secara tegas menyatakan telah menyetorkan dana setoran

hajinya tidak langsung kepada TERGUGAT, melainkan setorannya dilakukan melalui PT Barokta Fina.

- Tindakan PT Barokta fina yang menerima langsung setoran haji dari PARA PENGGUGATjelas telah melanggar surat pernyataan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh H. Ali Fahad selaku coordinator PT Barokta Fina dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2012 butir 3 yang pada intinya tidak berhak dan tidak berwenang menerima setoran dana dari calon Jamah haji terkait pembayaran dana talangan haji yang menjadi kewajiban Calon haji kepada TERGUGAT.
9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGATbutir 16 sampai dengan butir 19 dalam gugatannya pada pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“.....tindakan TERGUGAT sengaja menerbitkan buku tabungan dengan menambahkan nama lain diluar nama pemilik buku tabunganTERGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerugian PARA PENGGUGATyang timbul akibat kesalahan dari kelalaiannya ataupun kesalahan yang diperbuat oleh TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2.....”

Bahwa adapun yang mendasari keberatan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama dengan agen Haji di Blitar yaitu PT Barokta Fina yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT 2 selaku Kepala Koordinator PT Barokta Fina Area Blitar selaku PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan terkait Pendaftaran Haji sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT Barokta Fina dengan TERGUGAT Nomor: 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji.
- Bahwa berdasarkan butir b halaman 1 Surat Kerjasama Pendaftaran Haji dijelaskan:
“KBIH PT Barokta Fina sebagai Pihak Kedua adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memberikan Jasa bimbingan

tentang tata cara pelaksanaan haji dan organisasi dan telah mendapat ijin opsional dari pemerintah”.

- Lebih lanjut dalam butir c halaman 1 Surat Kerjasama Pendaftaran Haji telah dijelaskan pula:
“Bahwa guna memperluas pangsa pasar, penghimpunan dana, fee based income khususnya dari produk layanan pendaftaran calon jamaah haji melalui SSKOHAT, PIHAK KEDUA setuju menerima tawaran PIHAK PERTAMA untuk mengadakan kerjasama mengenai pendaftaran calon jamaah haji melalui SSKOHAT dengan fasilitas Talangan Haji yang dimiliki PIHAK PERTAMA.”
- Bahwa selanjutnya pada halaman 3 Pasal 2 RUANG LINGKUP dan halaman 5 Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK dalam Surat Kerjasama Pendaftaran Haji sama sekali tidak menjelaskan adanya klausul yang menegaskan KBIH PT Barokta Fina dapat bertindak sebagai penerima langsung pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari para calon jamaah haji.
- Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Bl. tertanggal 22 Oktober 2020, Pihak yang dihukum telah melakukan kesalahan dan yang bersalah adalah OKNUM di dalam PT Barokta Fina yaitu TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1. Bahwa yang tidak berhati-hati adalah PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT percaya begitu saja kepada OKNUM PT Barokta Fina sehingga secara sadar dan atas kemauan sendiri mendaftar dan membayar biaya talangan haji kepada OKNUM tersebut karena di dalam Surat Kesepakatan Nomor: 14/656-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji antara TERGUGAT dengan PT Barokta Fina telah jelas disebutkan bahwa PT Barokta Fina tidak berhak menerima pembayaran dari Nasabah tetapi kenapa PARA PENGGUGAT membayar kepada PT Barokta Fina mengingat PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Kesepakatan Nomor: 14/656-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama

Pendaftaran Haji tersebut sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam poin 4 Gugatan.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT butir 20 sampai dengan butir 22 yang pada intinya mendalilkan:

“TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan mengalami kerugian atas perbuatan TERGUGAT.”

Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blt. tertanggal 22 Oktober 2020, Pihak yang dihukum telah melakukan kesalahan dan yang bersalah adalah OKNUM di dalam PT Barokta Fina yaitu Ali Muhtadin dan Drs. H. Imron Djamil. Bahwa yang tidak berhati-hati adalah PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT percaya begitu saja kepada OKNUM PT Barokta Fina sehingga secara sadar dan atas kemauan sendiri mendaftar dan membayar biaya talangan haji kepada OKNUM tersebut.

Pihak yang seharusnya dimintakan pertanggung jawaban untuk mengembalikan dana PARA PENGGUGAT adalah seharusnya adalah TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 2 selaku OKNUM di dalam PT Barokta Fina, Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Blt. tertanggal 22 Oktober 2020 sebagai Pihak yang dihukum telah melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial.

11. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat Gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh dalil – dalil serta bukti – bukti yang kuat, maka selayaknya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh petitum Gugatan PARA PENGGUGAT;

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 2200/PDT.G/2022/PA.Blt, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT.
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat I telah pula mengajukan Jawaban berikut Eksepsinya tertanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Salah Pihak "Error In Persona"

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak pernah bertemu apalagi memiliki hubungan hukum;
2. Bahwa Turut Tergugat I juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad (Alm) ataupun Turut Tergugat II untuk mengadakan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Barokta Fina sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa selama ini pengelolaan CV. Barokta Fina Area Blitar dikelola penuh oleh Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad (Alm) tanpa adanya laporan kepada Turut Tergugat I selaku Direktur CV. Barokta Fina;
4. Bahwa sehingga yang menarik Drs. H. Imron Djamil menjadi Turut Tergugat I merupakan gugatan yang mengandung cacat formil karena telah salah pihak "error in persona" untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Eksepsi Obscuur Libel/Gugatan Kabur

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum Syariah yang dilakukan Turut Tergugat I;
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan hukum terkait Perjanjian kerjasama

antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Barokta Fina sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat mempermasalahkan perjanjian antara Tergugat (PT.Bank Syariah Mandiri) dengan Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad (Alm), sedangkan Para Penggugat dalam hal ini bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga Para Penggugat bukanlah orang yang berkompeten mengajukan perkara a quo;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka telah jelas terbukti gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak jelas/ kabur (obscuur libel), oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban^s dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas sebagaimana dalam eksepsi maka bersama ini Turut Tergugat I mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari Turut Tergugat I untuk selanjutnya memberikan putusan h^ukum dengan menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat I serta menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanke/jjk verklaard);

Demikian jawaban Turut Tergugat I untuk eksepsi, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo tidak berkenan maka perkenanlah kiranya kini Turut Tergugat I akan menyampaikan jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan dan ataupun permohonan-permohonannya, untuk pokok perkara yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dan keras seluruh dalildalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun

permohonanpermohonan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan a quo kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut h kum ,

2. Bahwa Turut Tergugat I mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawabanjawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 2, Turut Tergugat I selaku Direktur CV. Barokta Fina tidak pernah memberikan kuasa kepada Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad (Alm) ataupun Turut Tergugat II untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Barokta Fina;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 5 dan 6, selama ini pengelolaan maupun pengurusan CV. Barokta Fina area Blitar dalam mencari dan mendapatkan para calon jamaah haji dilakukan oleh Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad (Alm) selaku kordinator PT. Barokta Fina area Blitar dan Sdr. Anuraga (Alm) sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I bertindak sebagai penerima pembayaran biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH);
- 5 Bahwa terhadap dalil noomor 9 dan 10, pendaftaran haji dan pembayaran biaya haji melalui CV. Barokta Fina yang dilakukan oleh Ali Muhtadin alias H. Ali Fahad (Alm) dan Sdr. Anuraga (Alm) bukan merupakan kebijakan Turut Tergugat I selaku Direktur CV. Barokta Fina serta tanpa sepengetahuan Turut Tergugat I;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai Perbuatan Melawan H kum Syariah yang dilakukan Turut Tergugat I;
7. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya . tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada kaitannya dengan Turut

Tergugat I, cukup kami menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan pada uraian dan fakta hukum, jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini Turut Tergugat I mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut •

DALAM EKSEPSI

- _ Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- _ Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian atas gugatan dari para Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Jawaban apapun;

Bahwa atas Jawaban pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat I tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 06 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dengan menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan dan mohon untuk ditolak, kemudian dalam pokok perkara menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi dan Jawabannya dan menyatakan bahwa dalam perkara a quo sebenarnya terjadinya perselisihan bukan antara para Penggugat dengan Tergugat namun perselisihan terjadi antara para Penggugat dengan PT.

Barokta Fina, sehingga tidak benar apabila para Penggugat menarika Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, selanjutnya Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk Menerima Eksepsi Tergugat dan mohon unujuk Menolak gugatanpara Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Dapat Diterima, kemudian Turut Tergugat I juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawabannya dan selanjutnya mememohon kepada Pengadilan untuk Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Dapat Diterima;

Bahwa karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum pembuktian pokok perkara pihak Tergugat dan Turut Tergugat I terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil Eksepsinya;

Bahwa selanjutnya dalam tahap pembuktian Eksepsi pihak Turut Tergugat I ternyata tidak datang di muka sidang meskipun telah diberitahukan penundaan sidangnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pihak Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dalam Eksepsinya, karenanya dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Eksepsinya pihak Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor :260/Pid.B/2020/PN.Blit. tertanggal 22 Oktober 2020yang dikeluarkan dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Negeri Blitar, bermaterai cukup,telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :1428/Pid/2020/PT.Sby. tertanggal 13 Januari 2021yang dikeluarkan dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tinggi Surabaya, bermaterai

cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :3311 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung RI, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Fotokopi Akad Kerjasama antara KBIH PT. Barokta Fina dengan PT. Bank Syariah Mandiri (sekarang Ban Syariah Indosnesia) Nomor :14/666-3/444 tertanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Arie D. Permana (Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah/Sekarang BSI), dan H. Ali Fahad (Koordinator KBIH PT. Barokta Fina) bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak para Penggugat untuk menguatkan bantahan atas Eksepsi tersebut, namun pihak para Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti bantahan eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan eksepsi, yaitu; Eksepsi Gugatan para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan Eksepsi Gugatan para Penggugat Error In Persona, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi-eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR juncto Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan atas gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat yang ditandatangani oleh 63 orang Penggugat beserta Kuasa Hukumnya apabila dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat yang jumlahnya 70 orang dan telah ditandatangani oleh 63 orang Penggugat sedangkan 7 orang Penggugat tidak ikut menandatangani surat kuasa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Kuasa Hukum para Penggugat di muka sidang yang menyatakan bahwa dari 70 orang tersebut yang memberikan kuasa hanya 63 orang, maka Pengadilan berpendapat bahwa sebenarnya masih ada 7 orang Penggugat yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, adapun ke 7 (tujuh) orang tersebut atas nama : Slamet Sukardjono, Srianah, Nur Salim, Sri Windari, Siti Hajar Nasrotin, Moh. Maruf, Abdullah Allamudin, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Penggugat yang tidak mau menjadi Penggugat tetap wajib dilibatkan dalam suatu gugatan dengan memosisikannya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ke 7 (tujuh) orang tersebut di atas tidak dilibatkan dalam perkara aquo, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*). Dengan alasan dalil posita dan petitum Para Penggugat dalam gugatannya tidak saling berhubungan secara jelas sehingga Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur; Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dimana dalil Para Penggugat antara posita dan petitumnya tidak saling berhubungan. Dimana dalam positanya Para Penggugat mendalilkan CV. Barokta Fina telah menerima dan menghimpun dana talangan haji secara tidak sah, namun dalam

petitumnya Para Penggugat menuntut pihak lain dalam hal ini Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tindakan CV. Barokta Fina telah menerima dan menghimpun dana talangan haji secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dan Eksepsi Tergugat, maka diketahui bahwa para Penggugat telah nyata melakukan kerjasama dengan CV. Barokta Fina Area Blitar dalam hal ini Turut Tergugat II (H. Ali Fahad) selaku Koordinator untuk mencari dan mendapatkan para Calon Jemaah Haji yang ingin berangkat Haji melalui CV. Barokta Fina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Penggugat dalam surat gugatannya maka dapat diketahui bahwa Tergugat telah nyata melakukan kerja sama dengan CV. Barokta Fina Area Blitar (Turut Tergugat II) sesuai dengan Surat Kerja Sama Nomor Nomor : 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 sedangkan para Penggugat telah nyata melakukan kerja sama dengan CV. Barokta Fina dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan Tergugat/Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Blitar, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah nyata bahwa turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat diketahui bahwa telah nyata adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedangkan antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak, maka apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) dengan menyatakan bahwa antara posita dan petitumnya tidak saling berhubungan. Dimana dalam positanya Para Penggugat mendalilkan CV. Barokta Fina telah menerima dan menghimpun dana talangan haji secara tidak sah, namun dalam petitumnya Para Penggugat menuntut pihak lain dalam hal ini Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tindakan CV. Barokta Fina dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak terikat dalam suatu perjanjian sedangkan para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan CV. Barokta Fina (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) maka dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat adalah kabur dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

- Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsinya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu Kerjasama Pendaftaran Haji dengan PT Barokta Fina yang pada saat itu diwakili oleh Ali Muhtadin Alias H. Ali Fahad Alias H. Ali Pahad dan Drs. H. Imron Djamil sebagaimana tertuang dalam Surat Kerjasama Pendaftaran Haji; Gugatan *a quo* sebenarnya merupakan perselisihan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan PT Barokta Fina terkait uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada PT Barokta Fina. Oleh karenanya, Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak lengkap. Sehingga telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pendaftaran Haji Nomor : 14/666-3/444 antara PT. Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan KBIH PT. Barokta Fina tanggal 1 Agustus 2012, dapat dipahami bahwa antara PT. Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan KBIH CV. Barokta Fina telah melakukan akad kerjasama dalam hal bantuan pembiayaan ibadah haji, sehingga memiliki implikasi hukum yang mengikat kedua belah untuk melaksanakan akad perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut pada Pasal 8 tentang Domisili dan Penyelesaian Perselisihan pada ayat 4 harus dibaca Pengadilan Agama Blitar karena Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa

perkara Ekonomi Syariah, sedangkan pada ayat (1 dan 2) berbunyi Pihak kedua dengan ini menjamin dan membebaskan pihak pertama dari segala keluhan, tuntutan dan/atau kerugian dari nasabah pihak kedua atas pembukaan dan saldo rekening nasabah pihak kedua serta pendaftaran calon jemaah haji nasabah pihak kedua; dan Pihak kedua akan menangani keluhan, klaim dan tuntutan/kerugian dari nasabah pihak kedua, terkait dengan pembukaan rekening atas nama Nasabah pihak kedua dan pendaftaran calon jemaah haji nasabah pihak kedua berdasarkan perjanjian ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak kedua dalam hal ini CV. Barokta Fina yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala keluhan/klaim, tuntutan/kerugian dan keberatan pihak para Penggugat bukan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut, maka dapat diketahui bahwa para Penggugat tidak terlibat secara langsung atas timbulnya perjanjian kerjasama tersebut, sehingga para Penggugat tidak memiliki implikasi hukum yang mengikat, sesuai Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Jadi dalam perkara aquo perjanjian sebagaimana bukti T.4 tersebut di atas, hanya berlaku bagi pembuatnya yakni PT. Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan KBIH CV.Barokta Fina, dan tidak berlaku bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harusnya dialamatkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan kepada Tergugat (Bank Syariah Mandiri/sekarang BSI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Error In Persona dapat dinyatakan terbukti kebenarannya dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan kebenarannya dan Eksepsi tersebut telah dikabulkan, maka pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu untuk dilanjutkan, selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan para

Penggugat dalam pokok perkara ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara ini karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka pihak Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Khutobi'in., dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mochammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Khutobi'in

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3. PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,-
Surat Kuasa.....		
4. Panggilan	Rp.	1.225.000,-
5. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.400.000,-
(Satu juta empat ratus ribu rupiah)		